

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 444/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Muhammad Farista Ari Widyartanto**, beralamat di Bojong Depok Baru OM 22 RT 003 RW 022, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16920, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 May 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024063601** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **12 May 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

Nomor Agenda **DID2024063601** tertanggal **12 May 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

CLAIROL nomor daftar **IDM000444133** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda **DID2024063601** untuk jenis barang di **kelas 3** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024063601** atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek **CLAIROL** nomor daftar **IDM000444133** terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknya permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024063601** tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi visual, komposisi dan detil grafis, fonetik dan ejaan serta kesan keseluruhan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek tertanggal **12 May 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **15 May 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu:

“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024063601** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu: *“krim kecantikan balm; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; krim masker tubuh; krim bibir; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim rambut; krim malam; krim tubuh beraroma; krim dan lotion kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim pembersih; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; krim pelembab setelah bercukur; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim kulit tabir surya; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; krim perlindungan rambut, non-obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim obat menghilangkan rambut; krim wajah untuk keperluan kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim, losion, atau kosmetik.; pembersih berbentuk krim; krim untuk mengurangi selulit; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; Krim mata; Minyak, krim dan losion untuk kulit; krim anti-penuaan untuk wajah; krim, losion dan gel penyamakan; krim foundation; krim wajah; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; jel dan krim untuk mandi shower; krim kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pijat; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; balm dan krim setelah bercukur; Krim pelembab kulit beraroma; krim perawatan rambut; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pelurus rambut; krim pemoles; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim dan sediaan setelah matahari; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit*



termasuk perawatan pelembab krim pelindung tonik untuk perawatan kulit, pengelupas kulit sediaan penyamakan matahari buatan; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim tangan; krim sepatu dan boot; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; krim sepatu; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim pengencang [kosmetik]; krim berbahan dasar minyak esensial untuk penggunaan aromaterapi; krim tabir surya; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dasar bedak; krim matahari; lotion dan krim tubuh beraroma; krim pemutih gigi; krim untuk spa; Krim Kosmetik Detoksifikasi berbahan dasar Phytoaktif; Krim wajah dan kulit; Krim untuk tumit; Krim perawatan kulit selain untuk keperluan medis; semir sepatu dan krim; krim wajah; Krim untuk menggelapkan rambut; krim mandi; Krim untuk keperluan kosmetik; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); krim pelembab kulit [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim wajah dan tubuh; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; sabun krim; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; Krim untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik bernutrisi; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); krim dan lotion penyamakan sinar matahari; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; make-up menghapus krim; lipstik; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; pelembab bibir; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); Sediaan toning untuk bibir; Pensil untuk bibir; produk perawatan bibir (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Pemerah bibir; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; pengkilap bibir; Tempat lipstik; pelindung matahari untuk bibir; tempat lipstik; Pomade bibir; balsem bibir tanpa obat; kosmetik untuk bibir; palet pengkilap bibir; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; sediaan perawatan bibir tanpa obat; Korektor warna bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; pengkilap bibir; Lipstik berbentuk pasta; penetral bibir; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; lipstik; pelembab bibir; kondisioner bibir; sediaan perawatan bibir; cairan tidak tergelincir untuk lantai; pelindung bibir non-obat; Lipstik cair; pemoles bibir; pembentuk garis bibir; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kuku dan bibir; lilin tanpa selip untuk lantai; eau de perfume; air parfum; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk bubuk; ekstrak bunga [parfum]; amber [parfum]; parfum air wangi; parfum ruangan dalam bentuk spray; sediaan fumigasi [parfum]; parfum cair; Parfum laundry; parfum untuk keperluan industri; dasar untuk parfum bunga; Parfum tubuh yang disemprotkan; colognes, parfum dan kosmetik; parfum dan air toilet; ambergris [parfum]; Parfum, eau de toilette; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; parfum, eau de Cologne dan aftershave; sachet parfum; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; Bibit parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum dalam bentuk padat;

sachet parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; parfum termasuk parfum rumah tangga; eau de parfum; Parfum untuk bayi; Parfum untuk helm; parfum dan cologne; bahan parfum dan perasa/aroma; scrub pengelupasan untuk tangan; masker scrub pemurnian mendalam; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; lulur kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; cuci masker; Scrub untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; lulur kosmetik; scrub kaki; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

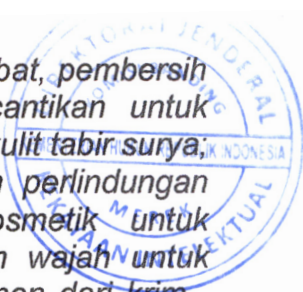
dengan merek **CLAIROL** nomor daftar **IDM000444133** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **CLAIROL** nomor daftar **IDM000444133** adalah melindungi barang dalam **kelas 3** berupa: “Kosmetika, sediaan-sediaan toilet, parfum-parfum serta minyak-minyak sari wangi, bedak muka dan badan, rounge, sediaan-sediaan untuk memelihara warna pada kuku serta sediaan-sediaan untuk menghapuskannya, bahan-bahan make-up serta sediaan-sediaan untuk memutihkan, memberi warna muda, memberikan warna sertamencat rambut dari pada rambut, tonik-tonik, losion-losion, bahan-bahan campuran, bahan-bahan untuk memberikan bentuk tetap, pomade, salep-salep serta brillante untuk rambut serta kulit kepala, sediaan-sediaan untuk membuat serta membikin rambut tetap ombak dalam rambut, sabun-sabun toilet serta sampo-sampo untuk rambut dan kulit kepala, serta losion-losion dan krem-krem serta losion-losion dan krem-krem untuk kulit”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 3** yaitu “krim kecantikan balm; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; krim masker tubuh; krim bibir; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim rambut; krim malam; krim tubuh beraroma; krim dan lotion kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur;



krim pembersih; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; krim pelembab setelah bercukur; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim kulit tabir surya; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; krim perlindungan rambut, non-obat; krim tanning diri [kosmetik]; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim obat menghilangkan rambut; krim wajah untuk keperluan kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim, losion, atau kosmetik.; pembersih berbentuk krim; krim untuk mengurangi selulit; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; Krim mata; Minyak, krim dan losion untuk kulit; krim anti-penuaan untuk wajah; krim, losion dan gel penyamakan; krim foundation; krim wajah; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; jel dan krim untuk mandi shower; krim kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pijat; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; balm dan krim setelah bercukur; Krim pelembab kulit beraroma; krim perawatan rambut; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pelurus rambut; krim pemoles; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim dan sediaan setelah matahari; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit termasuk perawatan pelembab krim pelindung tonik untuk perawatan kulit pengelupas kulit sediaan penyamakan matahari buatan; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim tangan; krim sepatu dan boot; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; krim sepatu; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim pengencang [kosmetik]; krim berbahan dasar minyak esensial untuk penggunaan aromaterapi; krim tabir surya; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dasar bedak; krim matahari; lotion dan krim tubuh beraroma; krim pemutih gigi; krim untuk spa; Krim Kosmetik Detoksifikasi berbahan dasar Phytoaktif; Krim wajah dan kulit; Krim untuk tumit; Krim perawatan kulit selain untuk keperluan medis; semir sepatu dan krim; krim wajah; Krim untuk menggelapkan rambut; krim mandi; Krim untuk keperluan kosmetik; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); krim pelembab kulit [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim wajah dan tubuh; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; sabun krim; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; Krim untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik bernutrisi; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); krim dan lotion penyamakan sinar matahari; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; make-up menghapus krim; lipstik; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; pelembab bibir; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); Sediaan toning untuk bibir; Pensil untuk bibir; produk perawatan bibir (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Pemerah bibir; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; pengkilap bibir;



Tempat lipstik; pelindung matahari untuk bibir; tempat lipstik; Pomade bibir; balsem bibir tanpa obat; kosmetik untuk bibir; palet pengkilap bibir; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; sediaan perawatan bibir tanpa obat; Korektor warna bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; pengkilap bibir; Lipstik berbentuk pasta; penetral bibir; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; lipstik; pelembab bibir; kondisioner bibir; sediaan perawatan bibir; cairan tidak tergelincir untuk lantai; pelindung bibir non-obat; Lipstik cair; pemoles bibir; pembentuk garis bibir; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kulit dan bibir; lilin tanpa selip untuk lantai; eau de perfume; air parfum; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk bubuk; ekstrak bunga [parfum]; amber [parfum]; parfum air wangi; parfum ruangan dalam bentuk spray; sediaan fumigasi [parfum]; parfum cair; Parfum laundry; parfum untuk keperluan industri; dasar untuk parfum bunga; Parfum tubuh yang disemprotkan; colognes, parfum dan kosmetik; parfum dan air toilet; ambergris [parfum]; Parfum, eau de toilette; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; Bibit parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum dalam bentuk padat; sachet parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; parfum termasuk parfum rumah tangga; eau de parfum; Parfum untuk bayi; Parfum untuk helm; parfum dan cologne; bahan parfum dan perasa/aroma; scrub pengelupasan untuk tangan; masker scrub pemurnian mendalam; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; lulur kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; cuci masker; Scrub untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; lulur kosmetik; scrub kaki; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah” yang dimohonkan perlindungannya dalam

Merek Nomor Agenda **DID2024063601** oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang **kelas 3** berupa: “Kosmetika, sediaan-sediaan toilet, parfum-parfum serta minyak-minyak sari wangi, bedak muka dan badan, rounge, sediaan-sediaan untuk memelihara warna pada kuku serta sediaan-sediaan untuk menghapuskannya, bahan-bahan make-up serta sediaan-sediaan untuk memutihkan, memberi warna muda, memberikan warna sertamencat rambut dari pada rambut, tonik-tonik, losion-losion, bahan-bahan campuran, bahan-bahan untuk memberikan bentuk tetap, pomade, salem-salep serta brillante untuk rambut serta kulit kepala, sediaan-sediaan untuk membuat serta membikin rambut tetap ombak dalam rambut, sabun-sabun toilet serta sampo-sampo untuk rambut dan kulit kepala, serta losion-losion dan krem-krem serta losion-losion dan krem-krem untuk kulit” yang dilindungi dalam

CLAIROL merek Nomor Daftar **IDM000444133** terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam

merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024063601** diajukan oleh **Muhammad Farista Ari Widyartanto**, beralamat di Bojong Depok Baru OM 22 RT 003 RW 022, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16920;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **CLAIROL** Nomor Daftar **IDM000444133** yang diajukan lebih dahulu atas nama Wella Operations US LLC dan Noxell Corporation Berkedudukan di 4500 Park Granada, Suite 100, 91302 Calabasas, California dan 11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 21030-2098, United States of America;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2024063601	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000444133
	CLAIROL
clairo	CLAIROL

Menimbang, bahwa Merek **DID2024063601** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **clairo**, sehingga unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi **clairo**;



Menimbang, bahwa merek **CLAIROL** Nomor Daftar **IDM000857997** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata **CLAIROL** sehingga unsur merek dominan merek terdaftar dapat dilihat adalah unsur merek **CLAIROL**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek **CLAIROL** yang terdaftar atas nama pemohon banding, dengan unsur merek **CLAIROL** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai **bunyi ucapan/fonetik dan kesan** yang sama yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **DID2024063601** Nomor Agenda **DID2024063601**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **8 Agustus 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

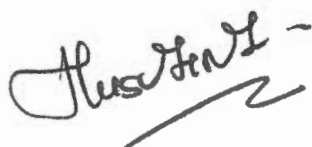


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

